



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KELAS
JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan jabatan, beban kerja sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan mendukung pelaksanaan tugas pada Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, maka perlu penyesuaian kelas jabatan dan penugasan pegawai dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Kelas Jabatan dan Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1047);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1357 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 pada Sub bagian sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang kelas jabatan dan penugasan pada sub bagian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten pegunungan arfak tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak
Pada Tanggal : 06 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemili dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG KELAS JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
ARFAK TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM KELAS JABATAN DAN SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025

No.	NAMA	NIPPPK	JABATAN	SUBBAGIAN	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Claudia Metha Tuhumury, S.E	198505202025212026	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Keuangan, Umum dan Logistik	8
2.	Maria Mariolin Kaiba, S.E	198603012025212041	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Perencanaan, Data dan Informasi	8
3.	Titin Sanda Karua, S.Kom	199611162025212043	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	8
4.	Alisia Winda Rouw, S.Ak	199806162025212042	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Keuangan, Umum dan Logistik	8

No.	NAMA	NIPPPK	JABATAN	SUBBAGIAN	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
5.	Ekaswati P.N.B Wanma	199608072025212053	Operator Layanan Operasional	Keuangan, Umum dan Logistik	5
6.	Bronson Claodio Yeuyanan	200005052025211019	Pengadministrasi Perkantoran	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	5
7.	Yohanes Kanisius Seran	198206122025211028	Pengadministrasi Perkantoran	Perencanaan, Data dan Informasi	5
8.	Frisyanto Delano Manobi	199202172025211018	Operator Layanan Operasional	Keuangan, Umum dan Logistik	5
9.	Yohan Maurits Koibur	198812032025211015	Pengelola Umum Operasional	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	3
10.	Amir Saiba	198106052025211026	Pengelola Umum Operasional	Keuangan, Umum dan Logistik	3

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



jdih.kpu.go.id/pabar/pegaf